

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemaknaan Jual Rugi dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditinjau dari Pendekatan *Rule of Reason*

Jual rugi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, jual rugi menurut sudut pandang ekonomi, jual rugi menurut sudut pandang dalam hal ini terdapat kesamaan yaitu sama-sama penetapan harga yang sangat tidak wajar, dalam artian secara ekonomi adalah penetapan harga di bawah harga marginal atau harga rata-rata. Namun dalam kategori perilaku jual rugi tidak semua perilaku jual rugi secara ekonomi mengakibatkan praktik monopoli dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa secara ekonomi perilaku jual rugi memiliki 5 (lima) tujuan berbeda.

2. Penerapan Pendekatan *Rule of Reason* Terhadap Perilaku Jual Rugi Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pada intinya, secara teoritis pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal* berasal dari Amerika Serikat dan sering muncul dalam putusan-putusan hakim. Sehingga berdasarkan konsep asli yang

diterapkan di Amerika, bisa saja penerapan antara *per se illegal* dan *rule of reason* akan berbeda walaupun untuk kasus yang sama.

Terdapat 2 (dua) perbedaan dalam penerapan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Pertama, kegiatan jual rugi pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini masuk ke dalam kategori *rule of reason* karena mengandung frasa sehingga dapat mengakibatkan dalam pasalnya. Kedua, jual rugi pada Pasal 20 ini masuk ke dalam kategori *rule of reason* yang tidak tegas atau disebut juga antara *per se illegal* dan *rule of reason*. Karena terdapat frasa dapat di dalam pasalnya. Sehingga bisa dikatakan bukan pendekatan *rule of reason* secara murni sebagaimana pendekatan *rule of reason* pada umumnya.

B. Saran

1. Bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, oleh karena sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dipengaruhi intervensi asing dan cenderung dikerjakan dalam waktu yang demikian singkat (pengaruh desakan asing), maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pasal-pasal atau Undang-Undang Antimonopoli secara keseluruhan agar dapat lebih efektif dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Bagi KPPU, perlu ditambahkan penjelasan lebih lanjut di penjelasan Undang-Undang Antimonopoli sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(KPPU) tidak perlu mengeluarkan pedoman hanya untuk menjelaskan apa saja pemaknaan jual rugi secara jual rugi.

2. Melihat perbedaan pendapat dalam penerapan pendekatan antara *per se illegal* dan *rule of reason* terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dalam hal ini KPPU perlu menegaskan pendekatan apa yang relevan dipakai dengan mengganti redaksi yang jelas sehingga mencerminkan pendekatan *rule of reason* yang sesungguhnya. Sehingga dengan penggantian redaksi ini juga mudah bagi KPPU melakukan penyelidikan tanpa harus terlalu bergantung kepada laporan masyarakat dalam hal melakukan inisiatif penyelidikan. Bagi akademisi dan mahasiswa, melihat dari peran KPPU yang terlalu bergantung kepada masyarakat dalam hal melakukan penyelidikan, juga perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai peran KPPU dalam penyelidikan untuk melihat sejauh mana inisiatif KPPU dapat digunakan dalam hal penegakan hukum persaingan usaha.